



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan hadhanah pihak-pihak antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Singkong, No.7, RT.008, RW.003, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Singkong, No.7, RT.008, RW.003, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kupang dengan Register Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.KP., tanggal 18 Desember 2018, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2009, yang kemudian pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DAN/160/2018;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat tinggal di jalan Singkong No. 07, RT.008, RW.003, Kelurahan bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 1 tahun, 9 bulan dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2010 keadaannya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat karena Tergugat tidak suka dengan sifat Penggugat yang keras kepala dan dari kejadian tersebut Penggugat selalu meninggalkan rumah bersama karena Penggugat tidak tahan dengan kekerasan yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat;
6. Bahwa ketika Penggugat meninggalkan rumah bersama Tergugat selalu menjemput pulang Penggugat dan tinggal bersama-sama lagi dengan Tergugat di kediaman bersama;
7. Bahwa pada bulan Mei 2017 Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah bermalam di sebuah hotel dengan wanita idaman lain;
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat tidak berubah;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 dimana waktu itu Tergugat menelpon Penggugat dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama karena adik kandung dan ibu kandung Tergugat;

10. Bahwa oleh karena seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih dari Penggugat selaku ibu kandungnya maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor Kel.BKns.474/189/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 1 tahun 9 bulan;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.Kp., tanggal 19 Desember 2018, 8 Januari 2018 dan 14 Januari 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, agar kepadanya biaya perkara dibebankan kepada Negara, Ketua Pengadilan Agama Kupang telah mengeluarkan layanan pembebasan biaya perkara Nomor W25-A1/879/HK.05/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018, oleh karenanya dalam mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Penetapan tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, oleh karenanya Ketua Majelis melanjutkan tahapan persidangan kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I.-----Surat-Surat :

1.-----Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama **Penggugat** Nomor 5371051001/SURKET/01/011118/0002, tanggal 1 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Kupang, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, diberi tanda bukti P.1;

2.Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) Nomor DAN/160/2018, tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, diberi tanda bukti P.2;

3.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** Nomor 5371-LU-14062017-0037, tanggal 14 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, diberi tanda bukti P.3;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6.000, dinazegelen oleh Kantor Pos, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang kemudian oleh Hakim Ketua diberi kode dan diparaf;

II.-----Saksi-Saksi :

1.SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berdomisili sementara di Pasar Inpres, Kelurahan Naikoten, Kecamatan Kota Raja, Kota Raja, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Pengggugat adalah anak kandung saksi, Tergugat adalah suami Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Oktober 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri di Jalan Singkong No. 07, RT.008. RW. 003 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja,

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pindah ke BTN Maulafa, dan pindah ke Arta Graha, setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang ke Makasar dengan tujuan Tergugat mencari kerja, kemudian Tergugat pergi ke Ambon dan sampai sekarang menghilang, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat dan Penggugat kembali lagi ke Kupang dan menetap di kontrakan di Jalan Thamrin sampai sekarang,

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat, di sana saksi tidak pernah melihat Tergugat, bahkan saksi menginap di rumah kontrakan tersebut sampai satu bulan;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 1 tahun 9 Bulan, anak tersebut dibawah asuhan Penggugat,

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, akan tetapi apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah itu Penggugat menangis dan saksi pernah melihat Penggugat dipukul sampai kaca matanya pecah,

- Bahwa saksi melihat atau menyaksikan sendiri pertengkaran tersebut di rumah kontrakan Arta Graha;

- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai usaha online, sedangkan Tergugat tidak bekerja, akan tetapi Tergugat sering pergi malam pulang pagi dengan membawa perempuan ke bar dan hotel;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 Bulan;

- bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang diasuh sendiri oleh Penggugat;
- bahwa kondisi anak tersebut ceria, sehat, dan terawat dengan baik selama diasuh oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat punya penghasilan dari usaha online dan bantuan orang tua Penggugat serta saudara-saudara Penggugat;
- bahwa pihak keluarga pernah menesehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.-----SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan HTI Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi, Tergugat adalah suami Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Oktober 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri di Jalan Singkong No. 07, RT.008. RW. 003 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, setelah itu pindah ke BTN Maulafa, dan pindah ke Arta Graha, setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang ke Makasar dengan tujuan Tergugat mencari kerja, kemudian Tergugat pergi ke Ambon dan sampai sekarang menghilang, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat dan Penggugat kembali lagi ke Kupang dan menetap di kontrakan di Jalan Thamrin sampai sekarang,

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat, di sana saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 1 tahun 9 Bulan, anak tersebut dibawah asuhan Penggugat,
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya yaitu Tergugat sudah mempunyai wanita lain dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, masalahnya Tergugat tidak mempunyai pekerjaan serta Tergugat mempunyai hobi DJ, keluar malam pulang pagi;
- Bahwa saksi pernah melihat atau menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan Arta Graha;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai usaha online, sedangkan Tergugat tidak bekerja, akan tetapi Tergugat sering pergi malam pulang pagi dengan membawa perempuan ke bar dan hotel;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 Bulan;
- bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, akan tetapi waktu anak Penggugat dan Tergugat ulang tahun yang pertama, Tergugat pernah memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 dan baju 2 lembar melalui saksi;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang diasuh sendiri oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kondisi anak tersebut ceria, sehat, dan terawat dengan baik selama diasuh oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat punya penghasilan dari usaha online dan bantuan orang tua Penggugat serta saudara-saudara Penggugat;
- bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak menggunakan kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi yang diajukannya. Atas keterangan saksi-saksinya tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana telah dinyatakan dalam Kutipan Akta Nikah dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 1 tahun 9 bulan;
3. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan oleh Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017, Tergugat menelpon Penggugat dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian telah beralasan hukum sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang sebagaimana bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat), maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta autentik telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, dengan

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang keduanya merupakan orang yang dekat Penggugat. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan berupa fakta yang dilihat dan didengarnya sendiri seputar hal-hal yang diutarakan dalam dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 1 tahun 9 Bulan, selama ini dalam asuhan Penggugat;
- - - - -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah kebiasaan Tergugat yang sering pergi malam pulang pagi karena hobi bermain DJ di bar, bahkan Tergugat tidak segan memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- - - Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu tidak ada nafkah lahir dan batin untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, terbukti fakta-fakta kejadian yang kemudian oleh Majelis Hakim ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **ANAK**, perempuan, umur 1 tahun 9 Bulan;
2. Bahwa Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus;
3. Bahwa telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sekitar satu tahun enam bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu. Hal demikian telah membuktikan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga alasan perceraian Penggugat sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditambah usaha-usaha yang dilakukan Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tidak

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
Qāñæã : ۲۱

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang"*.

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ أَدْر

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan"*.

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan turut pula mempertimbangkan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu :

و ان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.

maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan talak bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya bilangan talak, Majelis Hakim memandang perlu mencantumkan bilangan talak dalam amar putusan, dan oleh karena perceraian ini merupakan yang pertama dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat dan Tergugat (talak bain sughra), maka dalam amar putusan akan dilengkapi sehingga berbunyi menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan hadlanah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang pada intinya sebagai berikut bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 1 tahun 9 bulan, dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan masih

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka daripada itu Penggugat memohon agar hak asuh (hadhonah) atas anak yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 1 tahun 9 bulan, berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (P.3) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat (P.3) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang dilahirkan dari **Penggugat** (Penggugat) dan **Tergugat** (Tergugat), yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 10 Maret 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa ternyata dalil Penggugat tersebut telah didukung dengan bukti surat P.3 dan keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai diatas, dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada intinya mendukung dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 10 Maret 2017 adalah anak sah dari pasangan **Penggugat** (Penggugat) dan **Tergugat** (Tergugat);
2. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 12 tahun dan selama ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau berumur 12 tahun, maka gugatan Penggugat tentang hadlanah/pemeliharaan anak yang bernama **ANAK**, perempuan, yang lahir pada tanggal 10 Maret 2017 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat dalam hal ini dipelihara oleh Penggugat (ibunya), tidak menghalangi bilamana Tergugat (ayahnya) menjenguk/mengajak keluar/bermalam dalam beberapa hari dengan **ANAK**, yang sebelumnya harus ada persetujuan/izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W25-A1/879/HK.05/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018, maka Penggugat dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2018;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 10 Maret 2017 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2018;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin** tanggal **21 Januari 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Jumadilawal 1440** Hijriyah, oleh kami **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**, serta **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran-----	Rp.	0,00
2.	ATK-----	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan-----	Rp.	255.000,00
4.	Redaksi-----	Rp.	0,00
5.	Materai-----	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h		:	Rp. 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.KP